



P U T U S A N

Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MURSAH Als EMA Binti EMONG;**
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 9 Mei 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Binglu RT.007 RW.004, Kelurahan/Desa Sukaraja Kecamatan Malimping Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Ramot P. Limbong, S.H., Yovi Aprilah, S.H., Uliya Amalia, S.H., yang kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PBLH) Langit Biru yang berkedudukan di Jalan R. A. Kartini No.36, RT.002 RW.016 Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten berdasarkan surat kuasa

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus tanggal 6 Agustus 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tanggal 14 Agustus 2024 dibawah register Nomor 42/SK.Pid/VIII/2024/PN Rkb;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MURSAH Als EMA Binti EMONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*" melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MURSAH Als EMA Binti EMONG oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (Satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah tas selempang warna hitam;
 - 100 (Seratus) butir obat jenis Tramadol HCl, yang setelah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium dengan jumlah akhir sebanyak 80 (Delapan Puluh) butir;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 60.000.00,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih;
Dikembalikan kepada terdakwa.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan keringan hukum terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa MURSAH Als EMA Binti EMONG, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Kel/Ds. Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Binglu, RT 007 RW 004, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal mengatakan, *"Ma, ada ngga, madol atau heksimer? Mau beli ini"*, lalu Terdakwa menjawab, *"Heximer mah sudah habis, paling nanti ema cari dulu, soalnya pesenan ema belum datang"*, kemudian seseorang tersebut menjawab, *"Oh ya sudah ma, kabarin saja kalo sudah ada ya"*, lalu Terdakwa menjawab, *"ya sudah iya nanti dikabarin"*. Selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa memesan obat Tramadol HCl melalui aplikasi Shopee seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 2 (dua) kotak dengan jumlah 100 (seratus) butir Tramadol HCl. Setelah itu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pukul 09.00 WIB, pesanan Tramadol HCl tersebut sampai di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi kembali seseorang yang sebelumnya menelepon Terdakwa dengan mengatakan, "Ceng, tramadol sudah ada nih, mau beli ngga?", lalu seseorang tersebut menjawab, "ya sudah jadi ma, beli 500 ribu nanti ketemu di daerah Cihara aja ya". Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Cihara dengan membawa sebanyak 100 (seratus) butir Tramadol HCl yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam untuk dijual kepada seseorang yang sebelumnya memesan obat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dalam penjualan 100 (seratus) butir Tramadol HCl tersebut sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).

- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di pinggir jalan Kel/Ds. Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi HERI DWI GUSTANTO dan Saksi DUDI MAULANA selaku anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Lebak yang sedang melakukan penyelidikan tentang pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di daerah Kecamatan Cihara, mendekati Terdakwa dan menggeledah badan/pakaian Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCl, uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih yang sedang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Saksi HERI DWI GUSTANTO dan Saksi DUDI MAULANA mengamankan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin edar atas sediaan farmasi berupa 100 (seratus) butir Tramadol HCl dan diduga Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat.
- Bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa telah menjual habis sebanyak 1.000 (seribu) butir obat Tramadol HCl dengan harga Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) per butir dan 1000 (seribu) butir obat Heximer dengan harga Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per 5 (lima) butir dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa atau Terdakwa mengantarkan sediaan farmasi tersebut kepada pembeli dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan untuk modal penjualan sediaan farmasi selanjutnya.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan yang mana perbuatan Terdakwa yang menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCL tersebut dilakukan tanpa resep dan pengawasan dokter, tidak melalui sarana resmi berizin seperti apotek, dan bukan untuk tujuan kesehatan sehingga membahayakan kesehatan orang yang membelinya.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0174 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Indri Pahalaning Winahyu, S.Si, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Ketua Tim Fungsi Pengujian (PNBP Obat) menyatakan bahwa sampel sebanyak 20 Tablet berwarna putih berlogo TMD (Tramadol) positif mengandung Tramadol HCl dan sebagaimana Ahli PUGUH WIJANARKO, S.Farm., Apt.Bin (Alm) Drs. WIDODO DUNARNO berpendapat bahwa sampel positif mengandung Tramadol HCl tersebut sebagai obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga dalam memperolehnya harus melalui resep/dalam pengawasan dokter dan melalui sarana resmi berizin seperti apotek.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan, *"Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"* dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan pada
 - a. *Pasal 2: Obat atau bahan obat yang mengandung tramadol dan triheksifenidil hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;*
 - a. *Pasal 6: obat atau bahan obat yang mengandung tramadol dan triheksifenidil merupakan obat keras yang dilarang dikelola oleh toko obat;*
 - a. *Pasal 8: Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam melakukan kegiatan penyerahan Obat-Obat Tertentu wajib sesuai dengan kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama;*

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



- a. *Pasal 10: Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh apoteker dan Tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;*

Sebagaimana Ahli PUGUH WIJANARKO, S.Farm., Apt.Bin (Alm) Drs. WIDODO DUNARNO berpendapat bahwa sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi yang mengandung Tramadol HCl dan termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga dalam peredarannya harus melalui resep/dalam pengawasan dokter dan melalui sarana resmi berizin seperti apotek juga hanya dapat digunakan untuk kesehatan yang mana sediaan farmasi yang mengandung Tramadol HCl tersebut sebagai obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa MURSAH Als EMA Binti EMONG, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Kel/Ds. Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "*mencoba memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Binglu, RT 007 RW 004, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal mengatakan, "*Ma, ada ngga, madol atau heksimer? Mau beli ini*", lalu Terdakwa menjawab, "*Heximer mah sudah habis, paling nanti ema cari dulu, soalnya pesenan ema belum dateng*", kemudian seseorang tersebut menjawab, "*Oh ya sudah ma,*



kabarin saja kalo sudah ada ya”, lalu Terdakwa menjawab, “*ya sudah iya nanti dikabarin*”. Selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa memesan obat Tramadol HCl melalui aplikasi Shopee seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 2 (dua) kotak dengan jumlah 100 (seratus) butir Tramadol HCl. Setelah itu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, pesanan Tramadol HCl tersebut sampai di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi kembali seseorang yang sebelumnya menelepon Terdakwa dengan mengatakan, “*Ceng, tramadol sudah ada nih, mau beli ngga?*”, lalu seseorang tersebut menjawab, “*ya sudah jadi ma, beli 500 ribu nanti ketemu di daerah Cihara aja ya*”. Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Cihara dengan membawa sebanyak 100 (seratus) butir Tramadol HCl yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam untuk dijual kepada seseorang yang sebelumnya memesan obat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dalam penjualan 100 (seratus) butir Tramadol HCl tersebut sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). Akan tetapi pada saat di tengah perjalanan untuk menjual sediaan farmasi tersebut, tepatnya di pinggir jalan Kel/Ds. Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa digeledah oleh Saksi HERI DWI GUSTANTO dan Saksi DUDI MAULANA selaku anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Lebak yang sedang melakukan penyelidikan tentang pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di daerah Kecamatan Ciharasehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCl, uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih yang sedang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Saksi HERI DWI GUSTANTO dan Saksi DUDI MAULANA mengamankan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin edar atas sediaan farmasi berupa 100 (seratus) butir Tramadol HCl dan diduga Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat.

- Bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa telah menjual habis sebanyak 1.000 (seribu) butir obat Tramadol HCl dengan harga Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) per butir dan 1000 (seribu) butir obat Heximer dengan harga Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per 5 (lima) butir dengan cara pembeli

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung ke rumah Terdakwa atau Terdakwa mengantarkan sediaan farmasi tersebut kepada pembeli dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan untuk modal penjualan sediaan farmasi selanjutnya.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang izin edar yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan izin dari Pejabat Departemen Kesehatan yang mana perbuatan Terdakwa yang menjual sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol HCL tersebut dilakukan tanpa resep dan pengawasan dokter, tidak melalui sarana resmi berizin seperti apotek, dan bukan untuk tujuan kesehatan sehingga membahayakan kesehatan orang yang membelinya.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0174 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Indri Pahalaning Winahyu, S.Si, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Ketua Tim Fungsi Pengujian (PNBP Obat) menyatakan bahwa sampel sebanyak 20 Tablet berwarna putih berlogo TMD (Tramadol) positif mengandung Tramadol HCl dan sebagaimana Ahli PUGUH WIJANARKO, S.Farm., Apt.Bin (Alm) Drs. WIDODO DUNARNO berpendapat bahwa sampel positif mengandung Tramadol HCl tersebut sebagai obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga dalam memperolehnya harus melalui resep/dalam pengawasan dokter dan melalui sarana resmi berizin seperti apotek.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan, "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*" dan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan pada
 - a. *Pasal 2: Obat atau bahan obat yang mengandung tramadol dan triheksifenidil hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;*
 - b. *Pasal 6: obat atau bahan obat yang mengandung tramadol dan triheksifenidil merupakan obat keras yang dilarang dikelola oleh toko obat;*

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 8: Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam melakukan kegiatan penyerahan Obat-Obat Tertentu wajib sesuai dengan kewajaran jumlah obat yang akan diserahkan dan frekuensi penyerahan obat kepada pasien yang sama;

d. Pasal 10: Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dalam menyerahkan Obat-Obat Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib berdasarkan resep yang ditulis oleh dokter atau salinan resep yang ditulis dan disahkan oleh apoteker dan Tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Sebagaimana Ahli PUGUH WIJANARKO, S.Farm., Apt.Bin (Alm) Drs. WIDODO DUNARNO berpendapat bahwa sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi yang mengandung Tramadol HCl dan termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga dalam peredarannya harus melalui resep/dalam pengawasan dokter dan melalui sarana resmi berizin seperti apotek juga hanya dapat digunakan untuk kesehatan yang mana sediaan farmasi yang mengandung Tramadol HCl tersebut sebagai obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa MURSAH Als EMA Binti EMONG, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya tidak pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya tidak pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Kel/Ds. Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya tidak termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Binglu, RT 007 RW 004, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal mengatakan, "Ma, ada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



- ngga, madol atau heksimer? Mau beli ini*”, lalu Terdakwa menjawab, *“Heximer mah sudah habis, paling nanti ema cari dulu, soalnya pesenan ema belum datang”*, kemudian seseorang tersebut menjawab, *“Oh ya sudah ma, kabarin saja kalo sudah ada ya”*, lalu Terdakwa menjawab, *“ya sudah iya nanti dikabarin”*. Selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa memesan obat Tramadol HCl melalui aplikasi Shopee seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 2 (dua) kotak dengan jumlah 100 (seratus) butir Tramadol HCl. Setelah itu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, pesanan Tramadol HCl tersebut sampai di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi kembali seseorang yang sebelumnya menelepon Terdakwa dengan mengatakan, *“Ceng, tramadol sudah ada nih, mau beli ngga?”*, lalu seseorang tersebut menjawab, *“ya sudah jadi ma, beli 500 ribu nanti ketemu di daerah Cihara aja ya”*. Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Cihara dengan membawa sebanyak 100 (seratus) butir Tramadol HCl yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam untuk dijual kepada seseorang yang sebelumnya memesan obat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dalam penjualan 100 (seratus) butir Tramadol HCl tersebut sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
- Bahwa kemudian sesampainya Terdakwa di pinggir jalan Kel/Ds. Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi HERI DWI GUSTANTO dan Saksi DUDI MAULANA selaku anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Lebak yang sedang melakukan penyelidikan tentang pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di daerah Kecamatan Cihara, mendekati Terdakwa dan menggeledah badan/pakaian Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCl, uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih yang sedang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Saksi HERI DWI GUSTANTO dan Saksi DUDI MAULANA mengamankan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin edar atas sediaan farmasi berupa 100 (seratus) butir Tramadol HCl dan diduga Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa telah menjual habis sebanyak 1.000 (seribu) butir obat Tramadol HCl dengan harga Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) per butir dan 1000 (seribu) butir obat Heximer dengan harga Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per 5 (lima) butir dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa atau Terdakwa mengantarkan sediaan farmasi tersebut kepada pembeli dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan untuk modal penjualan sediaan farmasi selanjutnya.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0174 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Indri Pahalaning Winahyu, S.Si, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Ketua Tim Fungsi Pengujian (PNBP Obat) menyatakan bahwa sampel sebanyak 20 Tablet berwarna putih berlogo TMD (Tramadol) positif mengandung Tramadol HCl.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan, "*Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian yang mengatur bahwa *pelayanan kefarmasian dilakukan oleh Apoteker tahu Tenaga Teknis Kefarmasian yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan berupa Fasilitas Pelayanan Kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama*. Sebagaimana Ahli PUGUH WIJANARKO, S.Farm., Apt.Bin (Alm) Drs. WIDODO DUNARNO berpendapat bahwa sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi yang mengandung Tramadol HCl dan Triheksifenidyl HCl dan termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga dalam peredarannya harus melalui resep/dalam pengawasan dokter dan melalui sarana resmi berizin seperti apotek juga yang berhak dan memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian hanya apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, sehingga para Terdakwa dengan latar belakang pendidikan SMP tidak memiliki keahlian dan kewenangan praktek/pekerjaan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Keempat:

Bahwa Terdakwa MURSAH Als EMA Binti EMONG, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira Pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Kel/Ds. Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"mencoba yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2024 sekira Pukul 09.00 WIB bertempat di Kp. Binglu, RT 007 RW 004, Kelurahan/Desa Sukaraja, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Terdakwa menerima pesan dari seseorang yang tidak dikenal mengatakan, *"Ma, ada ngga, madol atau heksimer? Mau beli ini"*, lalu Terdakwa menjawab, *"Heximer mah sudah habis, paling nanti ema cari dulu, soalnya pesenan ema belum datang"*, kemudian seseorang tersebut menjawab, *"Oh ya sudah ma, kabarin saja kalo sudah ada ya"*, lalu Terdakwa menjawab, *"ya sudah iya nanti dikabarin"*. Selanjutnya sekira Pukul 15.00 WIB Terdakwa memesan obat Tramadol HCl melalui aplikasi Shopee seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk sebanyak 2 (dua) kotak dengan jumlah 100 (seratus) butir Tramadol HCl. Setelah itu pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira Pukul 09.00 WIB, pesanan Tramadol HCl tersebut sampai di rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira Pukul 13.30 WIB Terdakwa menghubungi kembali seseorang yang sebelumnya menelepon Terdakwa dengan mengatakan, *"Ceng, tramadol sudah ada nih, mau beli ngga?"*, lalu seseorang tersebut menjawab, *"ya sudah jadi ma, beli 500 ribu nanti ketemu di daerah Cihara aja ya"*. Selanjutnya Terdakwa pergi ke daerah Cihara dengan membawa sebanyak 100 (seratus) butir Tramadol HCl yang disimpan di dalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam untuk dijual kepada seseorang yang sebelumnya memesan obat tersebut kepada Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan dalam penjualan 100 (seratus) butir Tramadol HCl tersebut sebesar Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah). Akan tetapi pada saat di tengah perjalanan untuk menjual sediaan farmasi

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tepatnya di pinggir jalan Kel/Ds. Cihara, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten sekira Pukul 14.00 WIB, Terdakwa digeledah oleh Saksi HERI DWI GUSTANTO dan Saksi DUDI MAULANA selaku anggota Satuan Narkoba Kepolisian Resor Lebak yang sedang melakukan penyelidikan tentang pengedaran sediaan farmasi tanpa izin edar di daerah Kecamatan Ciharasehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang di dalamnya terdapat 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCl, uang tunai sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO warna putih yang sedang dipegang oleh tangan kanan Terdakwa. Setelah itu Saksi HERI DWI GUSTANTO dan Saksi DUDI MAULANA mengamankan Terdakwa karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin edar atas sediaan farmasi berupa 100 (seratus) butir Tramadol HCl dan diduga Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tersebut dengan tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat.

- Bahwa sejak tahun 2022 Terdakwa telah menjual habis sebanyak 1.000 (seribu) butir obat Tramadol HCl dengan harga Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) per butir dan 1000 (seribu) butir obat Heximer dengan harga Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) per 5 (lima) butir dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa atau Terdakwa mengantarkan sediaan farmasi tersebut kepada pembeli dan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan untuk modal penjualan sediaan farmasi selanjutnya.
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0174 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Indri Pahalaning Winahyu, S.Si, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Ketua Tim Fungsi Pengujian (PNBP Obat) menyatakan bahwa sampel sebanyak 20 Tablet berwarna putih berlogo TMD (Tramadol) positif mengandung Tramadol HCl.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 145 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan, "*Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*" dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian yang mengatur bahwa *pelayanan kefarmasian dilakukan oleh Apoteker tahu Tenaga Teknis Kefarmasian yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan atau Fasilitas Kesehatan berupa Fasilitas*

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kefarmasian seperti apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Sebagaimana Ahli PUGUH WIJANARKO, S.Farm., Apt.Bin (Alm) Drs. WIDODO DUNARNO berpendapat bahwa sediaan farmasi yang dijual oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi yang mengandung Tramadol HCl dan Triheksifenidyl HCl dan termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga dalam peredarannya harus melalui resep/dalam pengawasan dokter dan melalui sarana resmi berizin seperti apotek juga yang berhak dan memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian hanya apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, sehingga para Terdakwa dengan latar belakang pendidikan SMP tidak memiliki keahlian dan kewenangan praktek/pekerjaan kefarmasian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Dwi Gustanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan jenis farmasi yang berada di daerah Desa Cihara Kabupaten Lebak lalu setelah dilakukan penyelidikan dan didapatkan ciri-ciri pelaku kemudian pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam.14.00 WIB, Terdakwa ditangkap dipinggir jalan Desa Cihara Kec. Cihara Kab.Lebak Provinsi Banten;
 - Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCL dan uang tunai sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang tersimpan dari dalam tas selempang warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih;
 - Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapatkan pengakuan bahwa Terdakwa membeli 100 (seratus) butir obat jenis tramadol HCL dari aplikasi shoope dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual kembali untuk 1 (satu) butir obat Tramadol HCL dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga apabila kesemuanya

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual maka Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengakui sudah menjual obat jenis Tramadol HCL sejak tahun 2022 namun dalam menjual obat jenis Tramadol HCL dimana Terdakwa tidak menggunakan resep dan bukan seorang apoteker sehingga Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual obat jenis Tramadol HCL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Dudi Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan jenis farmasi yang berada didaerah Desa Cihara Kabupaten Lebak lalu setelah dilakukan penyelidikan dan didapatkan ciri-ciri pelaku kemudian pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 sekitar jam.14.00 WIB, Terdakwa ditangkap dipinggir jalan Desa Cihara Kec. Cihara Kab.Lebak Provinsi Banten;
- Bahwa setelah itu dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCL dan uang tunai sejumlah Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang tersimpan dari dalam tas selempang warna hitam, serta 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih;
- Bahwa saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapatkan pengakuan bahwa Terdakwa membeli 100 (seratus) butir obat jenis tramadol HCL dari aplikasi shoope dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual kembali untuk 1 (satu) butir obat Tramadol HCL dengan harga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) sehingga apabila kesemuanya terjual maka Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui sudah menjual obat jenis Tramadol HCL sejak tahun 2022 namun dalam menjual obat jenis Tramadol HCL dimana Terdakwa tidak menggunakan resep dan bukan seorang apoteker sehingga Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual obat jenis Tramadol HCL;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan pendapat ahli di BAP Kepolisian yang pada pokoknya sebagai berikut :

3. Pugu Wijnarko, S.Farm., Apt Bin Alm Drs. Widodo Sunarno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di Balai Besar POM terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang, adapun jabatan saya saat ini di kantor tersebut yaitu sebagai staf di Bidang Penindakan yang bertugas melakukan penindakan hukum terhadap pelanggaran pidana di bidang obat dan makanan yang terjadi di wilayah administratif Provinsi Banten;
- Bahwa penggolongan obat dapat dibedakan menjadi 7 (tujuh) golongan yaitu obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, obat golongan narkotika, obat golongan psikotropika, obat golongan prekursor, dan obat-obat tertentu. Adapun pengertian dari masing-masing golongan obat yaitu:
 - a. Obat bebas yaitu obat yang dapat dibeli secara bebas oleh setiap orang tanpa harus menggunakan resep dokter;
 - b. Obat bebas terbatas yaitu obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter, namun dalam jumlah yang terbatas dan pada kemasan obat terdapat tanda peringatan;
 - c. Obat keras yaitu obat yang harus dibeli dengan menggunakan resep dokter;
 - d. Merujuk pada Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;
 - e. Merujuk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Psikotropika adalah obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif melalui susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
 - f. Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan No.3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi, yang dimaksud dengan Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan proses produksi industri farmasi atau produk antara, produk rumahan, dan produk jadi yang mengandung ephedrine, pseudoephedrine,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



nerophedrine/phenylpropanolamine, ergotamin, ergometrine, atau potasium permanganat;

g. Merujuk pada Peraturan Kepala badan POM RI No. 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan, Obat-Obat Tertentu adalah obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, terdiri atas obat-obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, dan/atau Haloperidol;

- Bahwa Tramadol HCl adalah salah satu obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat misalnya nyeri setelah operasi dan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung zat aktif Tramadol HCl termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga dalam memperolehnya harus melalui resep/dalam pengawasan dokter dan melalui sarana resmi berizin seperti apotek;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah membacakan Laporan Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0174 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Indri Pahalaning Winahyu, S.Si, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Ketua Tim Fungsi Pengujian (PNBP Obat) menyatakan bahwa sampel sebanyak 20 Tablet berwarna putih berlogo TMD (Tramadol) positif mengandung Tramadol HCl;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam.09.00 WIB, Terdakwa saat itu sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Binglu RT.007, RW.004 Kel/Ds Sukaraja Kec. Malimping Kab. Lebak Provinsi Banten lalu ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa untuk memesan Tramadol HCL atau Heximer namun Terdakwa menjawab untuk Heximer sudah tidak ada dan obat jenis Tramadol HCL dikatakan belum datang;
- Bahwa setelah itu orang tersebut memesan Tramadol HCL sebanyak 100 (seratus) butir lalu Terdakwa memesan melalui aplikasi shopee dengan menggunakan handphone milik Terdakwa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dua box masing-masing berisikan 50 (lima puluh) butir Tramadol HCL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam.09.00 WIB datang pesanan paket yang berisikan obat jenis Tramadol HCL datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi orang yang sebelumnya memesan dan menawarkan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCL sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, sekitar jam.13.30 WIB, saat itu Terdakwa menunggu pembelinya dipinggir jalan Kel/Ds Cihara Kec. Cihara Kab. Lebak Prov. Banten namun sekitar jam.14.00 WIB, datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dari dalam tas selempang warna hitam ditemukan 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCL serta adanya uang Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan obat jenis Tramadol HCL dengan Hexymer sejak tahun 2022 namun dalam menjual obat jenis Tramadol HCL dimana Terdakwa tidak menggunakan resep untuk obat-obatan tersebut dan bukan merupakan seorang apoteker;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCL, yang setelah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium dengan jumlah akhir sebanyak 80 (Delapan Puluh) butir;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000.00,- (Enam Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam.09.00 WIB, Terdakwa saat itu sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Binglu RT.007, RW.004 Kel/Ds Sukaraja Kec. Malimping Kab. Lebak Provinsi Banten lalu ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa untuk memesan Tramadol HCL atau Heximer namun Terdakwa menjawab untuk Heximer sudah tidak ada dan obat jenis Tramadol HCL dikatakan belum datang;
- Bahwa setelah itu orang tersebut memesan Tramadol HCL sebanyak 100 (seratus) butir lalu Terdakwa memesan melalui aplikasi shopee dengan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Putih milik Terdakwa dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dua box masing-masing berisikan 50 (lima puluh) butir Tramadol HCL;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam.09.00 WIB datang pesanan paket yang berisikan obat jenis Tramadol HCL datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi orang yang sebelumnya memesan dan menawarkan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCL sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, sekitar jam.13.30 WIB, saat itu Terdakwa menunggu pembelinya dipinggir jalan Kel/Ds Cihara Kec. Cihara Kab. Lebak Prov. Banten namun sekitar jam.14.00 WIB, datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dari dalam tas selempang warna hitam ditemukan 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCL serta adanya uang Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah berjualan obat jenis Tramadol HCL dengan Hexymer sejak tahun 2022 namun dalam menjual obat jenis Tramadol HCL dimana Terdakwa tidak menggunakan resep untuk obat-obatan tersebut dan bukan merupakan seorang apoteker;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa Mursah Als Ema Binti Emong kepersidangan dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain yaitu Mursah Als Ema Binti Emong yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur : yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa didalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :
Ayat 2 "Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" sedangkan ayat 3 "Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan/dan mutu";

Menimbang bahwa dari penjelasan tersebut yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2024 sekitar jam.09.00 WIB, Terdakwa saat itu sedang berada dirumahnya yang beralamat di Kp. Binglu RT.007, RW.004 Kel/Ds Sukaraja Kec. Malimping Kab. Lebak Provinsi Banten lalu ada nomor baru yang menghubungi Terdakwa untuk memesan Tramadol HCL atau Heximer namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab untuk Heximer sudah tidak ada dan obat jenis Tramadol HCL dikatakan belum datang;

Menimbang bahwa setelah itu orang tersebut memesan Tramadol HCL sebanyak 100 (seratus) butir lalu Terdakwa memesan melalui aplikasi shopee dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk dua box masih-masing berisikan 50 (lima puluh) butir Tramadol HCL dan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 sekitar jam.09.00 WIB datang pesanan paket yang berisikan obat jenis Tramadol HCL kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menghubungi orang yang sebelumnya memesan dan menawarkan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCL sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per 100 (seratus) butir;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 2 April 2024, sekitar jam.13.30 WIB, saat itu Terdakwa menunggu pembelinya dipinggir jalan Kel/Ds Cihara Kec. Cihara Kab. Lebak Prov. Banten namun sekitar jam.14.00 WIB, datang anggota Satuan Narkoba Polres Lebak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan dari dalam tas selempang warna hitam ditemukan 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCL serta adanya uang Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah berjualan obat jenis Tramadol HCL dengan Hexymer sejak tahun 2022 namun dalam menjual obat jenis Tramadol HCL dimana Terdakwa tidak menggunakan resep untuk obat-obatan tersebut dan bukan merupakan seorang apoteker;

Menimbang bahwa sebagaimana Laporan Pengujian Nomor: LHU.101.K.05.01.24.0174 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat oleh Indri Pahalaning Winahyu, S.Si, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Ketua Tim Fungsi Pengujian (PNBP Obat) menyatakan bahwa sampel sebanyak 20 Tablet berwarna putih berlogo TMD (Tramadol) positif mengandung Tramadol HCl dan Tramadol HCl adalah salah satu obat pereda rasa sakit kuat yang digunakan untuk menangani nyeri sedang hingga berat misalnya nyeri setelah operasi dan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung zat aktif Tramadol HCl termasuk ke dalam golongan obat keras sehingga dalam memperolehnya harus melalui resep/dalam pengawasan dokter dan melalui sarana resmi berizin seperti apotek;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCl, yang setelah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium dengan jumlah akhir sebanyak 80 (Delapan Puluh) butir;

Terhadap barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan kecuali 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih, memiliki nilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk Negara;

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum mengenai keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak dapat mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan seorang ibu yang masih memiliki anak;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka dengan memperhatikan keadaan Terdakwa yang melakukan tindak pidana oleh karena alasannya adalah ekonomi namun perbuatan Terdakwa tersebut dapat membahayakan kesehatan masyarakat sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan yang dilihat dari perbuatan Terdakwa maka bukan hanya keadilan untuk Terdakwa saja yang harus dipenuhi dalam suatu putusan Hakim akan tetapi keadilan dari masyarakat juga harus dilihat secara menyeluruh dan meluas maka akhirnya akan didapat suatu keadilan yang sebenar-benarnya dan putusan yang saat ini akan dijatuhi terhadap diri Terdakwa masih diharapkan dapat memperbaiki sikap maupun keadaan Terdakwa dikemudian hari agar menjadi lebih baik lagi dengan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dari pertimbangan tersebut yang telah dimuat mengenai permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya agar Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Mursah Als Ema Binti Emong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol HCl, yang setelah disisihkan dan dilakukan uji laboratorium dengan jumlah akhir sebanyak 80 (delapan puluh) butir;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna putih;
Dirampas untuk Negara;
- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 23 September 2024, oleh kami, Rahmawan, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Jumiaty, S.H.,M.H dan Wahyu Iswantoro, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usye Sekarmanah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Riski Haruna Maya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,
t.t.d

Jumiaty, S.H.,M.H
t.t.d

Wahyu Iswantoro, S.H.

Hakim Ketua,
t.t.d

Rahmawan, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
t.t.d

Usye Sekarmanah.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 117/Pid.Sus/2024/PN Rkb